



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

DENGAN

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: B/105/UN31.SPS/HK.08.00/2023

Nomor: 24.8.1/UN32.14/KS/2023

Pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua puluh empat** Bulan **Agustus** Tahun **Dua ribu dua puluh tiga** (24-08-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Paken Pandiangan, S.Si., M.Si.** Pelaksana Tugas Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Rektor Universitas Terbuka Nomor B/359/UN31/KP.00/2023 Tanggal 31 Juli 2023, dan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Rektor Universitas Terbuka Nomor B/565/UN31.SPS/HM.01.00/2023, Tanggal 10 Agustus 2023, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, 15437, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- 2. Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si, M.Pd.** Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9757/UN40/KP/2019 Tanggal 31 Oktober 2019, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5, Telp. (0341) 551312, Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam hal Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. (Selanjutnya disebut 'Perjanjian Kerja Sama) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.


PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- 1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**.
- 2) Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi antara **PARA PIHAK** meliputi:
 - a) **Pendidikan**
 - (1) *Sharing* dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen penguji, kolaborasi mengajar, dan rekognisi;
 - (2) Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum;
 - (3) Kolaborasi penyusunan modul dan buku ajar;
 - (4) Kolaborasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - (5) Kerjasama dalam pelaksanaan praktikum.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

b) Penelitian

- (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- (2) Pertukaran *reviewer* jurnal;
- (3) Publikasi bersama dosen dan mahasiswa;
- (4) Kolaborasi penyusunan buku monograf dan referensi;
- (5) Kepanitian bersama dalam melaksanakan kegiatan seminar internasional.

c) Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Kerja Sama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis dan desiminasi hasil penelitian.
- (2) Kerja Sama dalam pengisian materi Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Publikasi bersama hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.
- 2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerja Sama ini akan dilakukan evaluasi berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1) PIHAK PERTAMA berhak:

- a) mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
- b) mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a) memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja;

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



- b) memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- c) melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan.

3) PIHAK KEDUA berhak:

- a) mengusulkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memberi bantuan dalam hal Tridharma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- b) mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a) memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja;
- b) memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
- c) melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (Lima) tahun dihitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan program kerja yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

PASAL 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- 1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** pada saat tertentu, yang mengakibatkan salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama termasuk kehendak Tuhan, perselisihan perburuhan, pemogokan, huru-hara, peperangan, kebakaran, banjir, gempa, peledakan, sabotase, bahaya kelautan dan embargo.
- 2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut harus segera memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar tersebut, disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan kahar berakhir.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal **PARA PIHAK**, atau *e-mail* wajib dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA:

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA

u.p : Ketua Program Studi Magister Pendidikan Dasar

Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan,
Banten 15437


No. Telepon : 081213394122

E-Mail : puryati@ecampus.ut.ac.id

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



PIC : Dr. Puryati, M.Pd

PIHAK KEDUA:

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

u.p : Ketua Program Studi Magister Pendidikan Dasar

Alamat : Jl. Semarang 5, Telp. (0341) 551312, Malang, Jawa Timur
65145

No. Telepon : 081233694201

E-Mail : toto.nusantara.fmipa@um.ac.id

PIC : Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si.

- 2) **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan data surat menyurat sebagaimana tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang melakukan perubahan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu yang cukup sebelum perubahan berlaku efektif.



**PASAL 10
AMANDEMEN**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, diatur dalam *addendum* dan/atau *amandemen* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 11
LAIN-LAIN**

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *addendum* yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Sekolah Pascasarjana
Universitas Terbuka

Plt. Direktur,



Dr. Paken Pandiangan, S.Si., M.Si.

PIHAK KEDUA

Sekolah Pascasarjana
Universitas Negeri Malang

Direktur,



Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si, M.Pd.

Paraf Pihak Kesatu

A small handwritten signature in blue ink is contained within a square box.

Paraf Pihak Kedua

An empty square box provided for the signature of the second party.